

ANALISIS PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LAPAS ANAK) DENGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

HAFIZ ADRI SANJAYA¹, SUKMARENI²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat^{1,2}
Email :adrii.sanjayaa@gmail.com¹, sukmarenirajab@gmail.com²

Abstract: Adjustment to the nomenclature and name of the Child Correctional Institution (LAPAS Anak) to become the Special Child Development Institution (LPKA); not only in the form of the formation of a new organization, but also in the realization of the transformation of handling children in conflict with the law (ABH) in Indonesia. This change in the nomenclature above certainly causes some differences in terms of arrangements, duties and functions, scope of authority, forms of guidance carried out and others between Children's Prison and Children's Special Development Institution. The formulation of the problems raised in this study "How are the differences in the duties and functions of fostering correctional inmates between Children's Prison and Children's Special Development Institution. in the Indonesian criminal justice system. This research is a normative legal research, using secondary data as the main data in the form of regulations related to Child Correctional Institutions and Special Child Guidance Institutions, obtained through library research (document study), using qualitative analysis in drawing research conclusions. Research findings "The difference in duties and functions of fostering correctional inmates between Children's Prison and Children's Special Development Institution. in the Indonesian criminal justice system, can be seen in several ways, including the basic nomenclature, principles, duties, functions, especially the coaching function. Correctional Students, The right of children to obtain education and teaching, skills training, community guidance, alleviation of children, food and beverage management, distribution of equipment, and child health services in the context of personal development in accordance with their interests, talents and level of intelligence. Children's Special Development Institution., changes to the institution and is based on the direction of guidance based on their rights, namely the right to survival, growth and development

Keywords: Differences, Duties and Functions, Guidance, Children's Prison, Children's Special Development Institution

A.Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagiapa besar anak-anak menurut Soedarto, awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhitanya menjadi perbuatan criminal sehingga memerlukan penanganan serius. Hal ini terjadi sejalan dengan kemajuan budaya dan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dima perilaku manusia menjadi semakin kompleks dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini ada perilaku yanag sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada yang bertentangan dan merugikan masyarakat.

Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH), kerap kali tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya, dan harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Diharapkan seorang anak yang bermasalah/berkonflik terhadap hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku/perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Suatu pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaigus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, sehingga harus diatur dalam perundang-undangan. Suatu pengertian atau kata yang terdapat dalam undang-undang, kadang-kadang dengan berlakunya waktu berubah makna dan isi yang sebenarnya sehingga dengan demikian meliputi perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk di dalamnya. Karena hakim dapat

memberi keputusan yang sesuai dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat mengenai dapat dipidananya perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemudian pemidanaan ditinjau sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu :

1. Sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiil atau substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana.
2. Sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sedangkan Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau *sentencing* yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto mengemukakan pendapatnya tentang pemidanaan yaitu:

1. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pelaksanaan pemidanaan untuk anak didik pemsarakatan di LAPAS Anak dipandang kurang layak karena dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi anak-anak yang dianggap melakukan kejahatan tindak pidana dan ditempatkan di LAPAS. Berbagai kasus/peristiwa seorang anak dianggap sebagai pelakunya seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, divonis oleh hakim untuk menempatkannya di LAPAS. Akibatnya dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi perkembangan anak. Bahkan tak jarang, kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tidak baik selama anak ditempatkan di LAPAS.

Perubahan ini dilakukan karena sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemsarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb.1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemsarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemsarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Begitu juga dengan tujuan dan perlakuan terhadap . narapidana anak, yang pada awalnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (UU Pengadilan Anak), Lembaga yang mengatur Pemsarakatan terhadap Anak (LAPAS Anak), disini anak lebih identik dengan seseorang yang dianggap sudah melakukan kejahatan yang besar, harus dipenjara, dan harus selalu dijauhkan dari pergaulan masyarakat

Kemudian dalam perkembangannya sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), di mana hak sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan ibunya, dan hak-hak hidupnya harus diperhatikan. Pemidanaan anak saat ini masih tinggi, dsengan ditempatkan di Lembaga Terhadap Pemsarakatan Anak

(LAPAS ANAK) dianggap memberikan stigma yang tidak baik kepada anak sebagai pelaku tindakan pidana, tentunya sebab ini memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak. Hal mana harus dihilangkan dengan mengganti nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfungsi memberikan pembinaan kepada anak, agar menjadi lebih baik lagi, serta menghilangkan persepsi yang buruk

Hal tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 85 yo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan suatu perubahan terhadap sistem penghukuman anak. Salah satu perubahan yang diatur yaitu tentang Lembaga Terhadap Pembinaan Yang Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa seorang anak yang dihukum ataupun dianggap telah melakukan kejahatan ataupun tindakan pidana, harus tetap berhak mendapatkan hak-haknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut .

Menindak lanjuti hal di atas, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membawahi tindakan pidana yang dilakukan anak akhirnya melakukan perubahan terhadap lembaga itu dan didasari bahwa arah pembinaan didasari akan hak-haknya yaitu hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Permen LPKA), maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak yang berkaitan dengan pembinaan anak didik pamasarakatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyesuaian terhadap nomenklatur dan nama Lembaga Pemasarakatan Anak; ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.

Perubahan nomenklaatur di atas ini tentunya menimbulkan beberapa perbedaan baik dari pengaturan, tugas dan fungsinya, ruang lingkup kewenangan, bentuk pembinaan yang dilakukan dan lainnya diantara LAPAS ANAK dan LPKA.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normative, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam regulasi atau ketentuan yang berlaku sebagai hukum positif, dalam hal ini yang berhubungan dengan perbedaan tugas dan fungsi lembaga pamasarakatan anak (LAPAS Anak) dengan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

C. Pembahasan

Pengertian Tugas dan Fungsi

Menurut Dale Yoder dalam Moekijat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sedangkan Stone mengartikan mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Beda dengan pengertian di atas, John & Mary Miner berpendapat bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus

Fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Sedangkan menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal , Fungsi merupakan

sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya

Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak

Setiap negara memiliki ciri khas system peradilan pidananya, termasuk sstem pengendalian kejahatan mulai dari Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terhadap terpidana. Di Indonesia tujuan system peradilan pidana menurut Mardjono Rekso Dipoetro antara lain :

- 1.Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2.Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah di pidana;
- 3.Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya

Konsep pelaksanaan pidana di Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan dicetuskannya system pemasyarakatan oleh Menteri kehakiman tahun 1959 Bapak Saharjo, dengan ditetapkannya konsep pohon beringin pengayoman sebagai dasar bagi petugas dalam memperlakukan narapidana. Disini tujuan pidana penjara dirumuskan, di samping menimbulkan derita bagi terpidana karena kemerdekaan Bergeraknya dihilangkan, juga untuk membimbing mereka agar bertobat, kemudian di didik menjadi anggota masyarakat yang berguna., dikenal dengan sistem pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).. Pemasyarakatan di atas diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing dan menjadi manusia seutuhnya. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.. tidak selayaknya tersebut memberikan dampak yang baik bagi anak-anak yang dianggap melakukankejahatan tindak pidana dan ditempatkan di LAPAS. Berbagai kasus/peristiwa seorang anak dianggap sebagai pelakunya seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, divonis oleh hakim untuk menempatkannya di LAPAS. Akibatnya dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi perkembangan anak. Bahkan tak jarang, kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tidak baik selama anak ditempatkan di LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 U Pemasyarakatan). Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan, adalah :

- 1.Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur18 (delapan belas) tahun;
- 2.Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No 12 Tahun 1995 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya

melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma/cap yang tidak baik kepada anak. Dengan terjadinya perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan narapidana anak di LPKA bukan lagi di LAPAS ANAK, maka LAPAS hanya menjadi tempat dimana narapidana dewasa menjalani hukumannya untuk mendapatkan pembinaan.

Pembinaan narapidana di LAPAS dasarnya berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu: Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna; Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja; Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

Sedangkan narapidana anak menurut Pasal 18 UU Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian dalam penjelasan umum UU Pemasyarakatan di atas ditegaskan bahwa Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Pembinaan narapidana di LAPAS dasarnya berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu: Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna; Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja; Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

Narapidana anak menurut Pasal 18 UU Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS Anak. Kemudian dalam penjelasan umum UU Pemasyarakatan di atas ditegaskan bahwa Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 tahap pembinaan., yakni : 1) Tahap, awal; 2) Tahap lanjutan, 3) Tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Data sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permen LPKA),, disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan fungsinya, antara lain :

- 1.Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- 2.Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- 3.Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- 4.Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- 5.Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka. Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan bagi Anak, LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peadadilan Pidana Anak yang meliputi : perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan dan Penghindaran pembalasan

Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti ; kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya Sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam; penyuluhan hukum; mengikuti kegiatan upacara bendera; perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya.

Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.

Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

Secara umum disadari bahwa prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.

Pembinaan yang diberikan kepada anak dengan harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak, dimana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar. Sebetulnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara terhadap anak, masih menekankan pada sisi aspek formal yuridis dari pada bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektifkan dan memahami sanksi dan tindakan terhadap pelaku anak. Hal inilah yang diharapkan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan anak tidak boleh dihukum dan lembaga tempat anak untuk menjalani pidananya adalah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), (Pasal 85, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perubahan terhadap lembaga itu dan didasari bahwa arah pembinaan didasari akan hak-haknya yaitu hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

D.Penutup

Hasil penelitian menemukan Perbedaan tugas, fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan antara LAPAS ANAK dengan LPKA dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terlihat dalam beberapa hal, antara lain dasar nomenklatur, asas, tugas, fungsi, terutama fungsi pembinaan, serta penekanan pada setiap tahap pembinaan, di LPKA penekannya disesuaikan dengan kebutuhan si anak untuk setiap tahapnya, baik tindakan, bentuk pembinaannya, begitu juga sarana dan prasarananya melalui pendekatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku diupayakan lebih nyaman dan dapat menciptakan suasana tenang dan nyaman bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Di LAPAS Anak walaupun anak ditempatkan terpisah dari orang dewasa, tapi dalam acara dan kegiatan tertentu yang bersifat umum akan berada pada tempat yang sama, dikhawatirkan anak dapat terpengaruh hal-hal yang kurang baik dari narapidana dewasa, sedangkan di LPKA sudah jelas merupakan tempat yang dikhususkan untuk anak betul-betul terpisah dari narapidana dewasa dan dengan bentuk pembinaan yang juga khusus,. Tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan LPKA terlihat bahwa lebih mencerminkan perlindungan terhadap hak narapidana anak. dibandingkan dengan pembinaan yang dilakukan di LAPAS Anak, yang masih bersifat agak umum dibandingkan dengan LPKA

Daftar Pustaka

Buku :

- Bambang Wakuyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., Tahun Pemasyarakatan *Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta, 2004
Elviannisa dan Faisal Luqman Hakim, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum*, Supremasi Hukum, Vol 5, No 1, Juni, 2016
Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, Jakarta, 2007
Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
Moekijat. *Analisis Jabatan*, Bandung : Mandar Maju, 2008
Mudzakkir, et.al., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, BPHN, 2008
Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, *Skripsi*, 2008
O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas hak Asasi tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010
R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
Rita Pranawati, *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), KPAI, Jakarta, 2016
Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Sinar Baru, 1981

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010

Unayah, N., & Sabarisman, M. *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. Sosioinforma*, 2015

Yunhadi, W. Peranan Pendidikan Keluarga dalam Mengurangi Kenakalan Anak. *Media Ilmu*, 1(1), 2017

Jurnal :

Astrella Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 2015: 1460-1471 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id © Copyright 2014

Fransiska Novita Eleanor , Esther Masri, Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, p-ISSN 1410-9794 e-ISSN 2597-792X Volume 18, No. 3, September 2018

Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, “Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian kajian terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (Diversi) menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Volume V Nomor 3, September 2015

Narvedha Andriyana, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, ISSN Cetak 2356-4164, ISSN Online 2407-4276. Vol. 6 No 2 Agustus 2020

Setya Wahyudi, “Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Januari 2009

Internet :

Mirna Fitri Nur C.D, Mengenal Lembga Pembinaan Khusus Anak. Pemasarakatan.Com, <http://www.pemasarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>. Diakses Sabtu, 14 Mai 2022, Jam 14.00

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan